

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG DI ATAS PESAWAT
(Suatu Kajian Perbandingan Hukum)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADE FISTI PONGOLIU
B022172023**



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR 2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG DI ATAS PESAWAT
(Suatu Kajian Perbandingan Hukum)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADE FISTI PONGOLIU
B022172023**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG DI
ATAS PESAWAT
(SUATU KAJIAN PERBANDINGAN HUKUM)**

**LEGAL ANALYSIS ON THE SALE AND PURCHASE OF
GOODS IN AIRCRAFT
(A LEGAL COMPARATIVE STUDY)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ADE FISTI PONGOLIU
B022172023**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 1 Desember 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

Ketua


Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A.

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ade Fisti Pongoliu
NIM : B022172023
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan ini, bahwa karya tulisan saya berjudul :

**ANALISIS HUKUM TERHADAP JUAL BELI BARANG DI ATAS PESAWAT
(Suatu Kajian Perbandingan Hukum)**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2021

Yang Menyatakan


Ade Fisti Pongoliu

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari dengan segala keterbatasan, tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun berkat arahan dari pembimbing dan masukan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Barang di Atas Pesawat (Suatu Kajian Perbandingan Hukum)” dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Bahar Pongoliu dan Ibunda Asna Olli, serta kepada suami tercinta Edy Aslam S.E.,Ak.,CA atas segala curahan kasih sayang, motivasi, dukungan moril serta doa yang tulus agar Penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu, baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu. M.A., Selaku Rektor, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D , Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes , Selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D, Selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan, Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. Wakil Dekan II, Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Pror. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina S.H., M.A. Selaku Pembimbing Pendamping, yang tulus ikhlas dan selalu memberikan sumbangsih ilmu, bimbingan, saran dan waktu bagi penulis demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
5. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, Ibu Dr. Nurfaidah Said S.H., M.H., M.si., dan Ibu Dr. Oky Deviany S.H., M.H. Selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyusunan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus, ikhlas dan sabar memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang diperoleh penulis;
7. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Staf Program Studi Magister Kenotariatan, Ibu Alfiah Firdaus (Bu Eppy) dan Bapak Aksa Kibe (Pak Aksa) yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis selama masa perkuliahan;
8. Bapak Meiza selaku pegawai Kargo dan Ibu R. Amalia Gustima selaku Staf Administrasi dari PT. Garuda Indonesia, Tbk Cabang Makassar yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait dengan penyusunan tesis ini kepada penulis;
9. Rekan-rekan mahasiswa Kenotariatan khususnya angkatan 2017 Semester Genap (Autentik-2) terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
10. Teman-teman Penulis : Fahmi Djibran, S.H., Reski Hidayanti, S.H., M.Kn. Rizki Amalia, S.H., Irma Erviana S.H., Evifania Ra'tuk Alloserung, S.H.,M.Kn, Sulmayani, S.H.,M.Kn, Samuel Biringkanae S.H., M.Kn, Wahyuni Eka Putri S.H., M.Kn dan Anggi Anggraeni

S.H., M.Kn., yang juga sangat banyak membantu dan memotivasi selama penyusunan tesis ini;

11. Serta kepada semua pihak dan keluarga yang tidak sempat Penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

Akhir kata penulis memohon maaf atas keterbatasan dalam penulisan ini dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2021

Penulis

Ade Fisti Pongoliu

ABSTRAK

Ade Fisti Pongoliu (B022172023), Analisis Hukum Terhadap Jual Beli Barang Di Atas Pesawat (Suatu Kajian Perbandingan Hukum). Dibimbing oleh **Ahmadi Miru** dan **Iin Karita Sakharina**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli barang di atas pesawat dan penyelesaian sengketa jual beli barang ditinjau dari peraturan BW dan Konvensi CISG.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli barang di atas pesawat ini meliputi perlindungan hukum terhadap PT. Garuda Indonesia, PT. Rodamas dan perlindungan hukum terhadap penumpang. PT. Rodamas memberikan ganti rugi pada PT. Garuda Indonesia yang terlebih dahulu memberikan ganti rugi pada penumpang dalam hal terjadi kerugian. Selain itu PT. Garuda Indonesia bertanggung jawab secara pribadi pada penumpang apabila kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari pihak perusahaan; 2) dalam menyelesaikan konflik antara para pihak dalam jual beli barang di atas pesawat, pihak perusahaan penerbangan yaitu PT. Garuda Indonesia tidak menggunakan arbitrase sebagai solusi dalam penyelesaian sengketa dengan penumpang dan lebih menginginkan permasalahan diselesaikan dengan iktikad baik atau musyawarah tanpa melalui proses litigasi.

Kata Kunci : Jual-Beli; Perbandingan Hukum; Pertanggungjawaban Hukum

ABSTRACT

Ade Fisti Pongoliu (B022172023), Legal Analysis On The Sale And Purchase of Goods In Aircraft (A Legal Comparative Study), Supervised by **Ahmadi Miru** and **Iin Karita Sakharina**.

The aims of the study are to find analysis out and the legal protection of the parties involved in the sale and purchase of goods on board and the settlement of disputes for buying and selling goods in terms of BW regulations and the CISG Convention.

The type of study was a normative research with using statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. the legal materials used are primary and secondary legal materials.

The results of the research indicated that (1) Legal protection for the parties in the sale and purchase of goods on board this aircraft includes legal protection for PT. Garuda Indonesia, PT. Rodamas, and legal protection for passengers. PT. Rodamas provided compensation to PT. Garuda Indonesia is the first to provide compensation to passengers in the event of a loss. Also, PT. Garuda Indonesia is personally responsible to passengers if the company's fault or negligence causes the loss; (2) in resolving the conflict between the parties in the sale and purchase of goods on board the airline, namely PT. Garuda Indonesia does not use arbitrarionas a solution in dispute resolution with passengers. it prefers that problems be resolves in good faith or deliberation without going through a litigation process.

Keywords: Trading; Comparative Law; Liability

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak	viii
<i>Abstrack</i>	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Perjanjian Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Unsur-Unsur Jual Beli	17
3. Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam BW	20
4. Pelaku Usaha	22
5. Konsumen	25

B. Tinjauan Umum Perjanjian Konsinyasi	26
1. Pengertian Perjanjian Konsinyasi	26
2. Unsur-unsur Perjanjian Konsinyasi	28
3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Konsinyasi.....	28
4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Konsinyasi.....	29
C. Aspek Hukum Jual Beli Barang Internasional.....	30
1. Konvensi CISG	30
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Konvensi CISG	33
3. Asas-Asas Dalam Konvensi CISG	38
D. Ruang Lingkup Pengangkutan	44
1. Pengertian Hukum Pengangkutan Udara.....	47
2. Bentuk-bentuk Angkutan Udara	51
3. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Udara.....	55
4. Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Udara	58
5. Sumber-sumber Hukum Pengangkutan Udara.....	61
E. Landasan Teori	64
1. Teori Kedaulatan	64
2. Yurisdiksi Negara	68
3. Teori Kesepakatan.....	70
4. Teori Perlindungan Hukum	74
5. Teori Kepastian Hukum	76
F. Kerangka Berpikir.....	78

G. Definisi Operasional	79
BAB III METODE PENELITIAN.....	82
A. Jenis Penelitian.....	82
B. Sumber Data Penelitian	83
C. Teknik Pengumpulan Data.....	85
D. Analisis Data.....	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Perlindungan Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi Jual Beli Barang Ditinjau Dari BW dan Konvensi CISG	86
B. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Barang Ditinjau Dari BW dan Konvensi CISG	111
BAB V PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dalam kehidupan sehari-harinya, dengan berinteraksi mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat serta mewujudkan kebutuhan yang mereka inginkan.¹ Interaksi yang terjadi antar anggota kelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup yang berarti masing-masing pihak menghendaki agar apa yang diinginkan dapat terwujud dan akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tanpa henti sejenak.

Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah kegiatan jual beli, dengan jual beli mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai dan telah lama dilakukan oleh masyarakat dalam mendapatkan dan memenuhi kebutuhan akan suatu barang dan jasa.

Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukan tuntutanannya di depan Pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli kerap kali dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, namun pada umumnya manusia tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang

¹ Diakses dari <https://pengusahamuslim.com/941-jual-beli-dan-syaratsyaratnya.html>

dilakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum, apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.² Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, dimana perbuatan hukum oleh setiap subjek hukum, yang akibatnya diatur oleh hukum, dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum itu.³

Jual beli merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual di satu pihak dengan pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang.⁴ Berdasarkan Pasal 1457 BW mengatur bahwa :

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.

Selanjutnya Pasal 1458 BW tentang ketentuan umum, jual beli telah dianggap terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.⁵ Di dalam Pasal 1458 BW ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensuil yang

²Diakses dari <https://lawyersinbali.wordpress.com/2012/03/31/perjanjian-jual-beli/>, Pada tanggal 31 Maret 2012

³R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hal 291

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 9.

⁵ Diakses dari <https://indrajidtraigaribaldi.wordpress.com/2016/08/13/perjanjian-jual-beli-menurut-undang-undang-yang-berlaku-di-indonesia-karya-tulis-indrajidt-rai-garibaldi-rai/>

berarti untuk terjadinya perjanjian jual beli cukup dengan kata sepakat tanpa disyaratkan bentuk-bentuk formal tertentu. Selain itu perjanjian jual beli bersifat obligator, artinya dengan sahnya suatu perjanjian jual beli, baru menimbulkan kewajiban para pihak.⁶

Akan tetapi sangat berbeda hukumnya jika transaksi jual beli barang tersebut dilakukan antar lintas negara, dimana penyerahan barang yang diperjualbelikan telah melintasi batas-batas kenegaraan yang memiliki keberadaan unsur asing atau elemen asing (*foreign element*) bagi sistem hukum yang berlaku. Unsur asing dalam hal ini adalah adanya keterkaitan sistem hukum dari negara salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak atau perjanjian tersebut, sebagaimana pilihan hukum (*Choice of law*) yang disepakati diantara keduanya. Dalam transaksi perdagangan internasional sering kali menimbulkan kasus-kasus hukum, yang antara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan hukum dan penafsiran dari satu negara terhadap hal tertentu dalam transaksi perdagangan internasional.⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, jual beli ada yang bersifat nasional dan ada yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional apabila jual beli itu terjadi antara penjual dan pembeli dalam wilayah negara yang sama, sedangkan dikatakan bersifat internasional,

⁶ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani Op.cit., hal 9.

⁷ Ibid hal 6.

apabila jual beli itu terjadi antara penjual dan pembeli yang bertempat tinggal dalam wilayah negara yang berlainan (antar negara).⁸

Jual beli antar lintas negara dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional artinya perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.⁹ Sebagaimana halnya transaksi jual beli pada umumnya, dalam transaksi perdagangan internasional, antara pembeli dan penjual terjadi hubungan hukum, yaitu pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual. Paralel dengan kewajiban tersebut kedua belah pihak juga memiliki hak, pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dan penjual berhak memperoleh pembayaran. Hal ini sesuai dengan definisi jual beli menurut Pasal 1457 BW.¹⁰

Transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional dan melibatkan lebih dari satu pihak yang tunduk pada hukum negara yang berbeda. Adapun pihak yang melakukan jual beli adalah pihak-pihak

⁸ Abdulkadir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 219.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional, pada tanggal 6 September 2019, pukul 20.00 Wita.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Op.Cit.hal 19-20.

yang berasal dari negara lain atau memiliki nasionalitas yang berbeda.¹¹

Dalam transaksi perdagangan internasional tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak, pada umumnya masing-masing pihak yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di negara mereka. Apalagi jika berasal dari negara-negara besar dan maju yang menganggap bahwa negaranya lebih superior, sehingga sering kali memaksakan kehendak agar kontrak yang dibuat tunduk pada hukum di negaranya.¹²

Untuk mencegah perselisihan yang mungkin terjadi serta transaksi perdagangan internasional dapat terlaksana tanpa merugikan hukum dari masing-masing pihak, maka lahirlah konvensi-konvensi yaitu ketentuan-ketentuan yang berlaku secara internasional yang disusun oleh badan-badan internasional dan dalam pertemuan resmi antar negara.¹³

Pembentukan suatu konvensi internasional bertujuan agar terciptanya suatu harmonisasi hukum atau aturan-aturan dalam perdagangan internasional. Menurut Komar Kantaatmadja, mengatakan bahwa harmonisasi hukum yang dimaksud sebagai suatu

¹¹ Hikmanto Juwana, 2013, *Naskah Akademik Tentang Ratifikasi Konvensi Pbb Mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional (United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hal 4

¹² Gunawan Wijaya, Op.cit, hal 5

¹³ Ibid, hal 6.

upaya yang dilaksanakan melalui proses untuk membuat hukum nasional dari negara-negara anggota memiliki prinsip serta pengaturan yang sama mengenai masalah yang serupa di masing-masing yurisdiksinya.¹⁴

The United Nations Convention on Contracts For the International Sale of Goods (CISG) merupakan salah satu konvensi yang dibuat melalui upaya-upaya diplomatik dari Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hukum Perdagangan Internasional yaitu *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL). UNCITRAL merupakan Komisi PBB yang dibentuk oleh Majelis Umum (*General Assembly*) pada tanggal 17 Desember 1966 dan merupakan badan PBB yang mengkaji pembaharuan hukum dagang internasional. Tujuan UNCITRAL melakukan harmonisasi dan unifikasi aturan dalam rangka memperlancar perdagangan internasional, antara lain dengan cara mengurangi berbagai hambatan dan kesenjangan peraturan di masing-masing negara anggota PBB.

Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materil yang mengatur perjanjian jual beli barang internasional yaitu *Contracts for the International Sales of Goods* (CISG). Konvensi CISG berupaya menjembatani kesenjangan antara sistem-sistem hukum yang berbeda di dunia, terutama antara *civil law* (sub-tradisi Perancis dan Jerman) dan *common law* (sub-tradisi Inggris dan

¹⁴ Eman Suparman, 2009, *Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung, Vol.XI, hal 245.

Amerika), yaitu dengan cara menyeragamkan hukum yang berlaku bagi jual beli barang internasional (pembukaan CISG). Konvensi CISG mengatur mengenai pembuatan kontrak jual beli, serta hak dan kewajiban pembeli dan penjual termasuk upaya-upaya hukum bagi mereka.

Konvensi CISG mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988 bagi negara-negara yang pada waktu itu menjadi pesertanya.¹⁵ Konvensi CISG sudah diratifikasi oleh 84 negara namun saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut padahal CISG akan memberikan kepastian hukum bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan kontrak jual beli barang internasional berdasarkan suatu aturan hukum yang jelas.¹⁶

Indonesia belum ada pengaturan khusus yang mengatur tentang jual beli internasional dan masih menggunakan aturan jual beli yang terkandung di dalam BW. Ketentuan-ketentuan jual beli dalam Pasal 1457-1540 BW Buku III Bab V memang difokuskan pada jual beli domestik dan bukan internasional. Dalam BW tidak mengatur penggunaan hukum kebiasaan dagang secara internasional dan juga tidak secara spesifik mengatur pengangkutan atas barang yang diperjualbelikan oleh para pihak, sedangkan masalah pengangkutan barang sangat umum terjadi dalam jual beli internasional dan dimana

¹⁵ Hikmahanto Juwana, Op.cit, Hal. 6.

¹⁶ Novy Amalia, 2017, *Urgensi Ratifikasi The United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods (Cisg) Tahun 1980 Bagi Indonesia*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

hal itu telah diatur dalam CISG, sehingga sangat penting bagi Indonesia untuk meratifikasi CISG guna kepastian hukum dalam kegiatan jual beli internasional.¹⁷

Salah satu kegiatan jual beli internasional atau lintas negara dapat dilihat dari kegiatan Angkutan Udara, menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, menentukan bahwa:

“Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.”

Dalam ketentuan Pasal di atas, kegiatan mengangkut penumpang, kargo dan/atau pos dilakukan oleh Angkutan Udara Niaga Berjadwal (*scheduled airlines*). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak terdapat pengertian Angkutan Udara Niaga Berjadwal (*scheduled airlines*), namun pengertian tersebut terdapat di dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK/13/S/1971. Menurut keputusan tersebut Angkutan Udara Niaga Berjadwal adalah penerbangan yang berencana menurut suatu jadwal perjalanan pesawat udara yang tetap dan teratur.¹⁸

Dalam menjalankan kegiatannya, angkutan udara niaga berjadwal memberikan berbagai macam bentuk pelayanan (*service*)

¹⁷ Rotua Deswita Raja Guk Guk, 2013, *Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut UPICCs, dan CISG serta KUHPerdara*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Volume 1, hal 4-5.

¹⁸ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/S/1971 tentang Syarat-Syarat dan Ketentuan-ketentuan Mengenai Penggunaan Pesawat Terbang Secara Komersil di Indonesia.

kepada penumpang. Pada Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur bahwa :

Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling sedikit dalam:

- a. Pelayanan dengan standar maksimum (*Full Service*);
- b. Pelayanan dengan standar menengah (*Medium Service*); atau
- c. Pelayanan dengan standar minimum (*no frills*)

Pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan dapat dilihat berdasarkan ketetapan Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Pelayanan yang dimaksud diberikan kepada penumpang selama penerbangan sesuai dengan jenis kelas pelayanan penerbangan. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud adalah standar pelayanan sebelum penerbangan (*preflight*); standar pelayanan selama penerbangan (*in-flight*); dan standar pelayanan setelah penerbangan (*postflight*).¹⁹

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu perusahaan penerbangan, yaitu pelayanan yang diberikan selama penerbangan (*in-flight*) antara lain adalah menyediakan produk-produk untuk dijual di atas pesawat (*Sales on board*) yang ditawarkan dan dijual langsung kepada penumpang oleh pramugari (*Flight Attendant*) atau pramugara (*Stewardess*) sebagai awak kabin perusahaan penerbangan yang bertugas di dalam pesawat. Produk

¹⁹ Lihat Pasal 2 Ayat 2 Tentang Peraturan Menteri Perhubungan Perhubungan No.PM 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

yang dijual dalam dalam pesawat adalah barang *merchandise*,²⁰ dan juga barang-barang *duty free*.²¹ Adapun barang-barang *duty free* yang dijual dalam pesawat merupakan barang yang didapatkan dari kerjasama perusahaan penerbangan dengan beberapa perusahaan nasional yang menyediakan produk-produk dari luar negeri untuk dijual dalam pesawat oleh pihak perusahaan.²²

Selain itu setelah disahkannya persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/ *World Trade Organization* (WTO) oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) oleh Pemerintah. Pengesahan tersebut memungkinkan produk-produk dari negara lain memenuhi pasar Indonesia.²³

Dalam hal terjadi pengalihan barang dari pihak maskapai penerbangan ke penumpang/konsumen terdapat hubungan tidak langsung antara produsen dengan konsumen yang secara tidak langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak diantara pihak konsumen dengan produsen. Ketiadaan hubungan langsung

²⁰ Merchandise adalah segala bentuk produk berupa pernak pernik yang dibordir atau disablon dengan menampilkan logo atau merek suatu perusahaan

²¹ Duty Free adalah barang impor bebas pajak yang biasanya dijumpai di area keberangkatan internasional mulai dari bandara, pelabuhan, stasiun kereta antarnegara, sampai terminal bus.

²² Wawancara dengan Ade Ayu, Pramugari Garuda Indonesia tanggal 19 September 2019.

²³ Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada : Jakarta, hal 3.

dalam bentuk perjanjian antara pihak produsen dengan konsumen ini tidak berarti bahwa pihak konsumen yang dirugikan tidak berhak menuntut ganti kerugian kepada produsen dengan siapa dia tidak memiliki hubungan perjanjian.²⁴

Selain itu penjualan barang-barang *sales on board* dalam penerbangan internasional dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi para pihak jika terjadi kerugian dari transaksi jual beli tersebut, sebab telah melewati batas-batas territorial suatu Negara. Oleh sebab itu untuk menentukan suatu pilihan hukum (*choice of law*) maupun yurisdiksi suatu negara bukanlah persoalan yang sederhana karena setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya baik wilayah darat, laut, maupun udara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian penulis adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli ditinjau dari BW dan Konvensi CISG?
2. Bagaimana penyelesaian konflik transaksi jual beli apabila terjadi kerugian ditinjau dari BW dan Konvensi CISG?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

²⁴ *Ibid*, hal 35.

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli ditinjau dari BW dan Konvensi CISG.
2. Untuk menganalisis penyelesaian konflik transaksi jual beli apabila terjadi kerugian ditinjau dari BW dan Konvensi CISG.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu hukum dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap kegiatan jual beli yang terjadi di dalam negeri maupun secara internasional.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai kegiatan usaha penerbangan. Selain itu penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan-perusahaan penerbangan dalam memberikan pelayanan pada penumpang khususnya dalam penawaran barang-barang yang dijual dalam pesawat.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas yang dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk tesis ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut di bawah ini :

1. Rotua Deswita Raja Guk Guk, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2012 yang berjudul : Perjanjian Jual Beli Barang Secara Internasional Menurut Upiccs dan CISG serta KUHPerdata. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan perbandingan hak-hak dan kewajiban penjual dan pembeli, berlakunya suatu perjanjian, dan biaya ganti rugi dalam jual beli barang internasional menurut UPICCs, CISG, dan KUHPerdata. Dimana hasil penelitian menunjukkan dalam pengaturan hak dan kewajiban dalam UPICCs difokuskan bukan hanya kepada penjual dan pembeli, namun juga kepada agen serta pihak ketiga, dan pengaturan hak dan kewajiban dalam CISG dan KUHPerdata diatur secara tegas didalamnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan *Comparative Legal Study* (Perbandingan Hukum) serta jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif.
2. Erviana Raja Saptia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 yang berjudul : Penerapan CISG Dalam Kontrak Bisnis Internasional Di Indonesia. Peneliti membahas tentang :

pertama, apakah CISG sebagai aturan internasional diterapkan dalam praktik oleh pelaku usaha dalam bidang bisnis; kedua, apakah asas keseimbangan dan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) pada CISG diterapkan dalam kontrak baku; dan ketiga, apakah makna itikad baik (*good faith*) pada CISG identik dengan makna itikad baik (*good faith*) dalam masing-masing hukum nasional para pihak yang melakukan kontrak bisnis internasional. Penelitian tesis bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini melihat penerapan asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam CISG dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta teori-teori hukum perdata. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, CISG sebagai aturan internasional dalam praktik oleh para pelaku usaha dalam bisnis jual beli barang secara eksplisit tidak diterapkan, kedua, Asas Keseimbangan (*Evenwichtbeginsel*) dan Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*) pada CISG dalam kontrak baku pada kontrak jual beli barang internasional tidak diterapkan, ketiga makna itikad baik (*good faith*) pada CISG identik dengan makna itikad baik (*good faith*) dalam masing-masing hukum nasional para pihak yang melakukan kontrak bisnis internasional adalah tidak identik maknanya.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang dikaji oleh peneliti. Perbedaan yang mendasar dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penulis lebih fokus mengkaji perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli di pesawat dan penyelesaian sengketa jual beli yang ditinjau dari BW dan Konvensi CISG.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540 BW merupakan perjanjian yang dapat dikatakan selalu dilakukan orang setiap hari, hanya saja karena banyak atau seringnya dilakukan sehingga tidak disadari bahwa hal ini merupakan suatu perjanjian yang pengaturannya juga terdapat dalam BW.²⁵

Berdasarkan Pasal 1457 BW, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.²⁷

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 BW di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada

²⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, UPT Unhas Press.Hlm. 3.

²⁶ R. Subekti dan Tjtrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita: Bandung, Cetakan ke-35, hlm.366.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT Alumni : Bandung, hlm. 243.

pembeli, dan kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.²⁸

2. Unsur-Unsur jual Beli

Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang “keadaan benda” dan “harga” barang tersebut sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Jual beli tiada lain daripada “persesuaian kehendak” (*will overeenstemming*) antara penjual dan pembeli mengenai “barang” dan “harga”. Barang dan hargalah yang menjadi unsur *essensialia* perjanjian jual beli, tanpa ada barang yang hendak dijual tidak mungkin terjadi jual beli, sebaliknya jika barang objek jual beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.²⁹

a. Barang/benda yang diperjualbelikan

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena

²⁸ M. Yahya Harahap, 1980, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni: Bandung, Hal. 181.

²⁹ *Ibid.*, hal 182.

sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis menurut Pasal 499 BW adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan benda menurut Undang-Undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda.³⁰

Sebagaimana dalam BW mengatur, benda dapat dibedakan sebagai berikut :³¹

1. Barang yang berwujud (*lichamelijk*) dan barang yang tak berwujud (*onlichamelijk*);
2. Barang yang bergerak dan barang yang tak bergerak ;
3. Barang yang dapat dipakai habis (*verbruikbaar*) dan barang yang tak dapat dipakai habis (*onverbruikbaar*) ;
4. Barang yang sudah ada (*tegen woordige zaken*) dan barang yang masih akan ada (*toekom stige zaken*);
5. Barang yang dapat dibagi dan barang yang tak dapat dibagi;
6. Barang dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan barang yang di luar perdagangan (*zaken buiten de handel*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1332 BW, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang boleh dijadikan

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 142-143

³¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2008, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty : Yogyakarta, cetakan ke 7, hal 19-20.

objek persetujuan. Apa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah sesuatu yang berwujud benda/barang (*zaak*).³² Mengingat barang adalah salah satu unsur pokok dalam jual beli, maka perjanjian jual beli tidak terjadi jika tidak adanya barang. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1472 Ayat (1) BW yang mengatur bahwa, jika pada saat penjualan barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal.

b. harga

Selain benda atau barang, harga merupakan salah satu unsur essentialia persetujuan jual beli. Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga “dengan uanglah” yang bisa dikategorikan ke dalam jual beli. Harga yang berbentuk lain di luar uang, berada di luar persetujuan jual beli, artinya apabila barang yang dibeli dibayar dengan benda lain yang bukan berbentuk uang, jelas persetujuan tersebut bukanlah jual beli tetapi yang terjadi adalah persetujuan tukar menukar barang (*ruil overeenkomst*).³³

Harga ditetapkan oleh para pihak yaitu penjual dan pembeli dan pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

³² M. Yahya Harahap, Op.Cit. hal 182.

³³ *Ibid.*, hal 183.

3. Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam BW

a. Kewajiban Penjual

Pengaturan kewajiban penjual diatur dalam bab V jual beli pada bagian kedua tentang kewajiban-kewajiban penjual. Berdasarkan Pasal 1473 sampai dengan Pasal 1512 BW, kewajiban utama penjual dapat ditemukan dalam Pasal 1474 BW, pada pokoknya kewajiban penjual menurut Pasal tersebut terdiri dari dua, yaitu :³⁴

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
2. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang merupakan tuntutan maupun pembebanan.

Mengenai biaya penyerahan barang yang dijual diatur dalam Pasal 1476 BW yaitu biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual dan biaya untuk pengambilan barang ditanggung oleh pembeli, namun kedua belah pihak dapat mengatur di luar ketentuan tersebut, karena ketentuan pembayaran biaya penyerahan barang yang dimaksud dalam Pasal 1476 BW berlaku

³⁴ *Ibid.*, hal 190.

sepanjang para pihak penjual dan pembeli tidak memperjanjikan hal yang lain.³⁵

Tempat penyerahan barang diatur dalam Pasal 1477 BW dimana penyerahan barang harus terjadi di tempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan apabila tidak ditentukan hal-hal lain di luar perjanjian. Apabila penjual lupa atau lalai dalam menyerahkan barang yang dibeli kepada pembeli, maka pembeli dapat menuntut pembatalan jual beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 BW. Di dalam ketentuan Pasal 1266 Ayat (1) BW, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka kelalaian merupakan syarat yang dapat membatalkan perjanjian, akan tetapi pembatalan tersebut tidak dilakukan dengan sendirinya tetapi pembatalan harus diminta ke Pengadilan, karena syarat yang membatalkan tersebut bukan dengan sendirinya batal (*Van rechtwege nietieg*), tetapi karena sifatnya dapat diminta pembatalan (*vernietigbaar*).³⁶

b. Kewajiban Pembeli

Hal-hal yang mengatur tentang kewajiban pembeli diatur dalam Pasal 1513 sampai dengan Pasal 1518 BW. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak ada artinya

³⁵ *Ibid*, hal 191.

³⁶ *Ibid.*, hal 192.

tanpa pembayaran harga oleh karena itu dalam Pasal 1513 BW menentukan kewajiban utama pembeli adalah pembayaran harga terhadap suatu barang yang dibelinya.³⁷

Adapun tempat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat penyerahan barang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1393 BW mengatur bahwa :

“Pembayaran harus dilakukan di tempat yang ditetapkan dalam perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan suatu tempat, maka pembayaran mengenai suatu barang yang sudah ditentukan harus terjadi di tempat dimana barang itu berada sewaktu perjanjiannya dibuat.”

4. Pelaku Usaha

a. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

³⁷ *Ibid*, hal 200

sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha, baik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Hak Pelaku Usaha

Hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penyedia kebutuhan barang dan/atau jasa bagi konsumen. Kewajiban pelaku usaha telah diatur di dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Di samping adanya kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, ada juga tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha. Tanggung jawab ini disebut juga dengan istilah tanggung gugat produk (*product liability*).³⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hanya menentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Hal ini berarti bahwa tanggung gugat produsen meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen yang disebabkan oleh hal-hal yang ditentukan dalam UUPK.³⁹

³⁸ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media : Jakarta, hal.80.

³⁹ Ahmadi Miru., Op.Cit, hal 30.

5. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dikemukakan pengertian konsumen sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban bagi konsumen terdapat dalam ketentuan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban konsumen yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Konsinyasi

1. Pengertian Perjanjian Konsinyasi

Penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi tertentu. Pihak pemilik barang disebut pengamanat (*consignor*) sementara pihak yang dititipi atau menjual barang disebut dengan komisioner (*consignee*).⁴⁰ Dalam proses ini barang yang dititipkan oleh *consignor* kepada *consignee* disebut barang konsinyasi.

Dalam kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian kedalam perjanjian bernama (*Nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*Innominaat*), yang dinamakan dengan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus

⁴⁰ Diakses dari <https://www.jurnal.entrepreneur.id/id/blog/kelebihan-sistem-penjualan-konsinyasi>, Pada tanggal 18 Januari 2020, Pukul 20.00 Wita.

yang diatur dalam BW, mulai dari Bab V tentang Jual Beli sampai dengan Bab XVIII Tentang Perdamaian, sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam BW. Perjanjian konsinyasi ialah termasuk dalam jenis perjanjian *innominaat* (tidak bernama) dan jenis perjanjian *innominaat* ini memiliki pengaturan di dalam Buku III BW, dimana hanya ada satu Pasal yang mengatur tentang kontrak *innominaat* ini, yaitu pada Pasal 1319 BW yang berbunyi: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu.”⁴¹

Dalam penjelasan ini tegas menjelaskan bahwa suatu perjanjian *innominaat* walaupun tidak dikenal atau tak bernama tetap harus tunduk akan peraturan umum perjanjian dalam BW. Pada dasarnya perjanjian titip jual yang dikenal dengan istilah perjanjian konsinyasi ini memiliki dasar berlaku dalam BW secara terpisah, yang mana perjanjian konsinyasi ini memiliki unsur jual beli yang mengambil dasar pada Pasal 1457-1460 BW, dan juga disertai dengan suatu bentuk perjanjian penitipan yang menggunakan dasar hukum pada Pasal 1694-1739 BW, dengan demikian suatu perjanjian konsinyasi juga memiliki unsur *essensialia* yaitu pada perjanjian jual beli yang merupakan suatu persetujuan dimana penjual mengikatkan

⁴¹ Salim HS.,op.cit, hal .5

dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya pembeli mengikatkan diri untuk membayar sesuai harga yang diperjanjikan sebelumnya.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Konsinyasi

Pada dasarnya semua penjualan konsinyasi tersebut mengandung unsur perjanjian, pemilik barang, pihak yang dititipi barang, barang yang dititipkan, penjualan dan komisi. Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan membuat transaksi tidak dapat disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada pada saat penjualan konsinyasi.⁴²

3. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Konsinyasi

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa suatu perjanjian memiliki subyek dan obyek perjanjian, maka dalam hal ini perjanjian konsinyasi juga memiliki pihak-pihak dalam perjanjian konsinyasi itu sendiri yang mana pada umumnya subyek perjanjian itu ialah dapat berupa manusia dan atau badan hukum, terdapat pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian adalah satu pihak yang berhak atas suatu prestasi dan satu pihak lainnya adalah yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.

Adapun pihak-pihak yang menjadi subyek hukum dalam perjanjian konsinyasi terhadap barang yang dijual di atas pesawat terdiri dari PT. Garuda Indonesia sebagai pihak yang menerima

⁴² Tesis: Ningsih Ayu Nigrat, *Konsinyasi Dalam Sistem Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hal 87

barang titipan (*consignee*) dan PT. Rodamas selaku pemilik barang atau pihak yang menitipkan barang untuk dijual (*consignor*).

4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Konsinyasi

Dalam penjualan konsinyasi pada umumnya akan didahului dengan pembuatan perjanjian (kesepakatan) antara para pihak. Di antara kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut, salah satunya adalah mengenai kewajiban dan hak dari komisioner. Kewajiban dan hak komisioner adalah :⁴³

a. Kewajiban Komisioner

Kewajiban Komisioner antara lain yaitu :

1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak pengamat;
2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian;
3. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat;
4. Membuat laporan secara periodik tentang barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual dan barang-barang yang

⁴³ Abi Asmana, Pengertian Konsinyasi, Keuntungan Konsinyasi Serta Hak dan Kewajiban Komisioner, diakses dari; <https://Legalstudies71.com/2018/12/pengertian-konsinyasi-penjualan.html>, pada tanggal 12 Oktober 2020, pukul 19.00 WITA.

masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian.

b. Hak Komisioner

Hak Komisioner antara lain adalah :

1. Berhak untuk mendapatkan komisi dan meminta penggantian atas beban-beban yang telah dikeluarkannya sehubungan dengan penerimaan dan penjualan barang-barang konsinyasi;
2. Berhak untuk memberikan jaminan kepada pelanggannya atas barang-barang komisi yang terjual, dan pengamat wajib untuk menanggung beban jika ada kerusakan atau mutu yang kurang baik dari barang-barang konsinyasi yang telah diberikan jaminan oleh komisioner kepada pelanggannya;
3. Untuk menjamin pemasaran barang-barang konsinyasi, komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada pelanggan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian.

C. Aspek Hukum Jual Beli Barang Internasional

1. *Konvensi The Untited Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (CISG).*

Konvensi Internasional (*International Convention*) adalah kesepakatan-kesepakatan internasional yang telah, sedang atau

akan diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Agar suatu konvensi dapat mengikat maka negara kedua belah pihak tersebut harus merupakan peserta dari konvensi internasional tersebut dan telah meratifikasi sehingga telah menjadi bagian dari hukum nasional masing-masing negara.

The Untited Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods (CISG) adalah Konvensi yang mengatur aturan hukum materil yang akan diberlakukan pada setiap transaksi perdagangan internasional. Dalam pandangan ini, konvensi yang berkaitan dengan pilihan hukum, bukanlah konvensi yang mengatur mengenai aturan hukum dalam transaksi perdagangan internasional, melainkan hanya memberlakukan ketentuan hukum domestik pada suatu transaksi perdagangan internasional.⁴⁴ Konvensi CISG berlaku untuk kontrak penjualan barang antara pihak-pihak yang tempat usahanya berada di negara yang berbeda.⁴⁵

Dalam ketentuan CISG tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perjanjian jual beli barang internasional, dan hanya memberikan batasan lingkup penerapan dari ketentuan CISG tersebut yang terdapat dalam Pasal 1 CISG, menentukan bahwa :

⁴⁴ Gunawan Wijaya, 2001, *Lisensi Seri Hukum Bisnis*, PT.RajaGrafindo Persada : Jakarta, hal 30.

⁴⁵ Hikmahanto Juwana, *Op.cit*, hal 6.

1. Konvensi ini berlaku untuk kontrak perdagangan barang antara pihak-pihak yang tempat usahanya berada di Negara-negara yang berbeda :
 - a. Apabila negara-negara tersebut adalah negara penandatanganan (Negara peserta konvensi); atau
 - b. Apabila peraturan hukum perdata internasional mengarah kepada pelaksanaan hukum dari negara peserta.
2. Kenyataan bahwa para pihak yang memiliki tempat usaha mereka di negara-negara yang berbeda akan diabaikan apabila fakta ini tidak ada dalam kontrak atau dalam setiap transaksi antara, atau dari informasi yang diungkapkan oleh para pihak pada setiap saat sebelum atau pada saat pengakhiran kontrak tersebut.
3. Baik kewarganegaraan para pihak maupun sifat perdata atau dagang dari para pihak atau kontrak tidak akan dipertimbangkan dalam menentukan konvensi ini.

Dari rumusan Pasal 1 CISG dapat dilihat bahwa perjanjian yang dimaksud harus memiliki karakter internasional sebagaimana kriteria dalam Pasal tersebut. Dalam Pasal 2 Konvensi CISG menentukan bahwa CISG tidak berlaku terhadap jual beli :

1. Barang yang dibeli untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah, kecuali penjual setiap saat sebelum atau pada waktu penyelesaian kontrak tidak mengetahui atau belum mengetahui bahwa barang tersebut dibeli untuk setiap keperluan tersebut;
2. Melalui lelang;
3. Atas dasar eksekusi atau dengan cara lain berdasarkan wewenang hukum;
4. Saham, efek, surat-surat berharga atau uang;
5. Kapal, hovercraft atau pesawat terbang;
6. Tenaga listrik

Dari rumusan Pasal 2 CISG nampak bahwa Konvensi CISG hanya diterapkan pada barang-barang bergerak dan barang berwujud kecuali yang disebut di atas. Konvensi CISG dimaksudkan hanya untuk barang dan produk komersial. Dengan

beberapa pengecualian terbatas, itu tidak berlaku untuk barang pribadi, keluarga, atau rumah tangga, juga tidak berlaku untuk pelelangan, kapal, pesawat terbang.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam CISG

a. Hak dan Kewajiban Penjual

Hak dan kewajiban penjual telah diatur pada Konvensi CISG dalam Bab II tentang kewajiban penjual dan pada Bab III bagian III yang merupakan hak-hak bagi penjual apabila pembeli melakukan *wanprestasi*.

Adapun kewajiban penjual dalam Konvensi CISG terdapat dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Konvensi CISG. Dalam Pasal 30 Konvensi CISG yang menentukan bahwa :

“Penjual harus mengirimkan barang, menyerahkan setiap dokumen yang berkaitan dengan barang tersebut, dan mengalihkan hak kepemilikan barang tersebut sebagaimana diisyaratkan oleh kontrak dan konvensi ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 30 Konvensi CISG dapat disimpulkan bahwa kewajiban utama penjual adalah :

1. Mengirim dan menyerahkan barang (*delivery of the goods*) di tempat yang disepakati di dalam kontrak;
2. Menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan barang (*hand-over any documents relating to the goods*) yang ditetapkan di dalam kontrak;
3. Mengalihkan hak milik atas barang (*transfer the property in the goods*); sesuai kesepakatan di dalam kontrak.

Adapun hak-hak atau upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penjual telah diatur dalam Pasal 61-65 Konvensi CISG adalah :

1. Menerima pembayaran dari harga pada tanggal yang telah ditetapkan dalam kontrak;
2. Jika pembeli gagal melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak atau konvensi, penjual dapat:
 - a. Mengambil haknya sesuai dengan Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 Konvensi CISG ;
 - b. Mengklaim kerugian sesuai Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 Konvensi CISG.
3. Penjual mungkin telah menetapkan suatu tambahan jangka waktu yang lebih panjang untuk memungkinkan pembeli melaksanakan kewajibannya kecuali penjual telah menerima pemberitahuan dari pembeli bahwa ia tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan;
4. Pada Pasal 64 Konvensi CISG, Penjual boleh menyatakan untuk menghindari kontrak :
 - a. Apabila kelalaian pembeli untuk melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan kontrak atau konvensi ini sama dengan pelanggaran kontrak yang mendasar; atau
 - b. Apabila pembeli, dalam jangka waktu tambahan yang telah ditetapkan oleh penjual sesuai dengan Ayat (1) Pasal 63,

tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan harga atau menerima kiriman barang, atau apabila ia menyatakan bahwa ia tidak akan melaksanakannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Kewajiban pihak pembeli (*obligations of the buyer*) dalam sebuah kontrak jual-beli internasional diatur di dalam bab III Konvensi CISG, mulai Pasal 53 sampai dengan Pasal 65 Konvensi CISG dan hak bagi pembeli diatur dalam Bab II bagian III Konvensi CISG dari Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 Konvensi CISG.

Dalam Pasal 53 Konvensi CISG menentukan bahwa pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang dan menerima penyerahan atas barang sesuai yang disyaratkan di dalam kontrak dan sesuai Konvensi ini. Kewajiban pembeli dalam pembayaran harga barang diatur dalam Pasal 54 CISG menentukan bahwa:

“Pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga termasuk tindakan-tindakan yang harus diambil dan memenuhinya dengan formalitas-formalitas yang dipersyaratkan di dalam kontrak atau hukum atau peraturan-peraturan yang memungkinkan dilakukan pembayaran.”

Pasal 54 Konvensi CISG tetap membuka kebebasan bagi para pihak untuk menetapkan sendiri dan bersepakat di dalam kontrak mengenai tata cara dan prosedur yang harus dijalani

pembeli untuk melaksanakan pembayaran. Pada Pasal 55

Konvensi CISG menentukan bahwa :

“Harga ditetapkan oleh kedua belah pihak namun bila harga tidak ditetapkan maka harga pada umumnya ditentukan pada saat kontrak dibuat untuk barang-barang serupa dijual berdasarkan kebiasaan dalam perdagangan.”

Berdasarkan Pasal 55 Konvensi CISG, apabila sebuah kontrak jual beli tidak mencantumkan harga yang dikenakan atas barang, maka para pihak dianggap sepakat untuk menggunakan harga yang berlaku di pasaran perdagangan yang sama pada saat kontrak dibuat.

Adapun tentang tempat pembayaran yang harus dilakukkn oleh para pihak diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) Konvensi CISG yaitu, apabila pembeli tidak diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran di suatu tempat tertentu lain, maka ia harus melaksanakan pembayaran kepada penjual:

- a. Di tempat bisnis pihak penjual, atau
- b. Di tempat penyerahan harus dilakukan, apabila pembayaran harus dilakukan pada saat penyerahan barang atau penyerahan dokumen.

Pasal 58 CISG mengatur tentang saat/waktu pelaksanaan pembayaran oleh pembeli dan pada Ayat (1) menentukan bahwa seandainya pembeli tidak harus melaksanakan pembayaran pada suatu saat/waktu tertentu lain, maka ia harus melaksanakan

pembayaran atas barang pada saat penjual menempatkan barang atau dokumen yang menyatakan status barang dalam kekuasaan pembeli, sesuai persyaratan di dalam kontrak dan CISG.

Pasal 59 Konvensi CISG mengatur tentang berakhirnya pembayaran, dengan menentukan bahwa :

“Pembeli harus melakukan pembayaran pada tanggal yang ditetapkan atau ditentukan dalam kontrak dan Konvensi ini tanpa perlu adanya permintaan atau pelaksanaan setiap formalitas oleh pihak penjual.”

Ketentuan ini berlaku sebagai asas atau aturan pokok, sehingga penetapan persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi penjual untuk memperoleh pembayaran dapat saja diatur dan disepakati oleh para pihak dengan cara yang berbeda, artinya pihak pembeli pada dasarnya wajib membayar harga barang pada tanggal yang telah ditetapkan atau yang ditentukan dalam kontrak.

Kewajiban pembeli dalam menerima penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual (*taking delivery*) diatur dalam Bagian II dari Bab III Pasal 60 Konvensi CISG antara lain meliputi :

- a) Melakukan segala tindakan yang dapat memudahkan penjual menyerahkan barang;
- b) Mengambil alih barang tersebut.

3. Asas-Asas Dalam Konvensi CISG

Konvensi CISG tentang kontrak jual beli barang internasional memuat asas-asas dasar yang dikenal dalam kontrak pada umumnya:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dimana memperjanjikan atau tidak memperjanjikan sesuatu artinya para pihak dapat menentukan apa yang diinginkan atau yang tidak diinginkan untuk mencantumkan dalam kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian. Pasal 1338 Ayat (1) menentukan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 6 CISG yang memuat para pihak dapat mengesampingkan CISG dan dapat mengubah akibat dari ketentuan tersebut, dengan demikian kehendak para pihaklah yang menentukan kontrak jual beli. Dalam praktek dikesampingkannya kaidah-kaidah CISG, sering kali merupakan akibat dari adanya pilihan hukum para pihak dimana, mereka sepakat untuk memilih Hukum Nasional dari negara peserta konvensi atau sistem hukum dari negara non peserta. Konvensi CISG ini dipergunakan sebagai

model kontrak, para pihak dapat memakainya dan juga dapat mengesampingkannya.⁴⁶

b. Asas Konsensualitas

Artinya untuk melahirkan perjanjian sejak saat tercapainya kata sepakat. Asas ini menurut Subekti harus disimpulkan dari Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam sistem *Anglo Saxon*, asas ini mirip dengan asas "*Offer dan Acceptance*"⁴⁷

Asas konsensualitas adalah asas yang terdapat jual beli dan ini dianut dalam Pasal 1458 BW. Jual beli dianggap sudah terjadi antar kedua pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Menurut Konvensi CISG berlakunya kontrak jual beli didasarkan pada penawaran dan penerimaan.

Pasal 14 CISG mengatur tentang apa yang dimaksudkan dengan penawaran, sedangkan Pasal 15 CISG mengatur kapan penawaran menjadi efektif. Pada Pasal 18 CISG Ayat (1) mengatur tentang apa yang dimaksud dengan penerimaan dan penawaran.

⁴⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Konvensi PBB tentang Kontrak Jual Beli Internasional*, Hukum Bisnis, Volume 2, 1997, Hal. 17.

⁴⁷ Erman Rajagukguk, *Peran Hukum Kontrak Internasional dalam Perdagangan Bebas*, makalah disampaikan pada Seminar tentang Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 6 Maret 1997.

Menurut Pasal 23 CISG kontrak terjadi pada saat penerimaan dan penawaran menjadi efektif.

c. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) CISG yang mengatakan “dalam melakukan penafsiran konvensi ini, sehubungan dengan sifat internasionalnya dan kebutuhan untuk mempromosikan uniformitas dalam penerapannya, maka perlu diperhatikan iktikad baik dalam perdagangan internasional, sedangkan dalam BW, asas iktikad baik diatur pada Pasal 1338 Ayat (3) yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

d. Asas Maksud Para Pihak Menjadi Dasar Pembentukan Perjanjian

Asas ini diatur dalam Pasal 1350 BW, sedangkan pada CISG asas ini ditemukan didalam Pasal 8 Konvensi CISG yang menentukan bahwa apa yang dimaksud para pihak ialah maksud subyektif dari para pihak waktu membuat pernyataan dan juga sikap dari suatu pihak apabila pihak lain mengetahui atau tidak menyadari apa yang dimaksud.

Ketentuan Pasal 8 Ayat (3) mengatur tentang apa yang dimaksud para pihak harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan kenyataan sehubungan dengan perundingan, praktek-praktek yang bisa dilakukan antara para pihak dan

kebiasaan, hal ini lebih luas dari apa yang ditentukan dalam Pasal 1350 BW.

e. Asas Kebiasaan (*Usage*)

Asas kebiasaan diatur pada Pasal 1339 BW yang mengatur bahwa:

“Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimaksudkan dalam perjanjian, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Ketentuan serupa terdapat pada pasal 9 Konvensi CISG yang menentukan bahwa para pihak terikat kebiasaan, dimana para pihak telah setuju atau jika sesuatu praktek yang tidak mereka setuju atau bila para pihak secara diam-diam telah menganggap, berlaku untuk kontrak mereka berdasarkan kebiasaan yang oleh para pihak diketahui atau seharusnya diketahui.⁴⁸

Dalam BW menganut sistem bahwa perjanjian jual beli hanya “*Obligator*” artinya perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbal balik antara pihak pembeli dan penjual yaitu, meletakkan kewajiban pada pihak penjual untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual sekaligus memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui. Sementara

⁴⁸ Hikmahanto Juwana., Op.Cit, hal 53.

itu di pihak lain meletakkan kewajiban bagi pihak pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan barang yang dibelinya.

Perjanjian jual beli menurut BW belum memindahkan hak milik. Hak milik berpindah setelah ada penyerahan (*Levering*).⁴⁹ Menurut Pasal 1459 BW bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah pada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan. Sedangkan penyerahan (*Levering*) menurut BW dianut asas causal yaitu bahwa penyerahan baru sah bila dipenuhi dua syarat yaitu sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya penyerahan dan penyerahan dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap barang yang akan diserahkan.⁵⁰

Pasal 30 CISG menentukan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan menyerahkan hak milik atas barang-barang sebagai yang diisyaratkan di dalam perjanjian. Di dalam Pasal 53 CISG menentukan bahwa pembeli mempunyai kewajiban untuk menyerahkan harga barang-barang dan menerima penyerahannya sebagaimana disyaratkan dalam kontrak atau dalam konvensi, sedangkan di dalam Pasal 1476 BW menyebutkan bahwa biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya

⁴⁹ Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 11.

⁵⁰ *Ibid.*, hal 54

pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya.⁵¹

Pasal 1482 BW menentukan bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti apabila ada hak milik.⁵²

f. Asas Tempat Terjadinya Kontrak

Menurut ketentuan Pasal 1514 BW disebutkan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan mengenai waktu dan tempat pembayaran maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dilakukan penjualan, sedangkan kewajiban penjual untuk menjualkan barang di tempat dimana barang yang akan terjual berada pada waktu penjualan. Jika tentang hal itu tidak telah diadakan persetujuan lain (Pasal 1477 BW). Dalam Pasal 10 CISG menentukan bahwa bila salah satu pihak mempunyai lebih dari dua tempat bisnis, maka tempat bisnis adalah tempat yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan kontrak itu sendiri dan pelaksanaannya. Hal itu harus diketahui dan diperhitungkan sebelum atau pada waktu pembuatan kontrak. Apabila ada salah satu pihak tidak mempunyai tempat bisnis maka mengacu pada tempat tinggalnya.⁵³

⁵¹Ibid., hal 54.

⁵²Lihat Pasal 1482 BW

⁵³Hikmanto Juwana, Op.cit, hal 55

Pasal 31 CISG menentukan kewajiban penjual untuk menyatakan, jika penjual tidak terikat pada tempat tertentu maka kewajiban untuk menyerahkan barang terdiri dari:

- a) Jika kontrak jual beli menyangkut juga masalah pengangkutan, maka penjual itu diserahkan untuk pengangkutan yang pertama;
- b) Barang diserahkan pada tempat yang ditunjuk oleh pembeli;
- c) Pada masalah lain di tempat yang ditunjuk oleh pembeli adalah tempat dimana penjual mempunyai tempat bisnis pada saat kontrak dibuat.

Kewajiban pembeli untuk membiayai harga barang yang dibeli di tempat terdapat dalam Pasal 57 CISG yaitu :

- a) Di tempat penjual melakukan bisnis;
- b) Jika pembayaran harus dilakukan pada saat penyerahan barang dan dokumen, di tempat dimana penyerahan barang dilakukan;
- c) Jika penjual harus membayar tambahan ongkos karena biaya yang dikeluarkan di tempat penjual melakukan bisnis pada saat kontrak dibuat.

D. Ruang Lingkup Pengangkutan Pada Umumnya

Menurut pengertian pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang artinya mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa,

memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lain.⁵⁴

Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁵⁵

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah “pengangkutan” dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: ”pengangkutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*).⁵⁶

Abdulkadir Muhammad mendefenisikan pengangkutan sebagai proses yaitu kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1991, SH, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19.

⁵⁵ Purwosutjipto, HMN. 2003, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Penerbit Djambatan, hal 5.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, hal.1.

dalam undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi, sehingga secara teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan suatu perikatan dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar ongkosnya.⁵⁷

Ketentuan tentang pengangkutan tersebut juga berlaku di dalam kegiatan pengangkutan atau transportasi udara, dalam hal ini pengangkut atau maskapai penerbangan berkewajiban untuk mengangkut penumpang dengan aman dan selamat sampai di tempat tujuan secara tepat waktu, dan sebagai konpensasi dari pelaksanaan kewajibannya tersebut maka perusahaan penerbangan mendapatkan bayaran sebagai ongkos penyelenggaraan pengangkutan dari penumpang.⁵⁸

Berdasarkan rumusan perjanjian pengangkutan udara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perjanjian pengangkutan udara harus terdapat beberapa unsur diantaranya adanya para pihak atau subjek hukum, adanya alat atau sarana pengangkut, adanya prestasi yang harus dilaksanakan oleh

⁵⁷ R. Subekti, Op.cit, hal. 69.

⁵⁸ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Navida, Surakarta, hal 82

pengangkut, kemudian adanya kewajiban membayar ongkos atau biaya pengangkutan.⁵⁹

1. Pengertian Hukum Pengangkutan Udara

Hukum pengangkutan udara adalah sekumpulan aturan (kaidah, norma) yang mengatur masalah lalu lintas yang berkaitan dengan pengangkutan penumpang dan barang dengan pesawat udara. Hukum pengangkutan udara (*Air Transportation*) merupakan bagian daripada hukum penerbangan (*Aviation Law*) dan hukum penerbangan merupakan bagian dari hukum udara (*air Law*). Hukum udara adalah sekumpulan peraturan yang menguasai ruang udara serta penggunaannya di lingkungan penerbangan. Sedangkan hukum penerbangan adalah kumpulan peraturan yang secara khusus mengenai penerbangan, pesawat udara, ruang udara dan peranannya sebagai unsur yang perlu bagi penerbangan, dengan demikian hukum udara lebih luas cakupannya dari pada hukum penerbangan atau hukum pengangkutan udara.⁶⁰

Berikut ini ada beberapa pengertian mengenai hukum udara menurut para ahli antara lain adalah :

⁵⁹ Ibid, hal 83.

⁶⁰ Tesis : Ahmad Zazili, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional*, Universitas Diponegoro, Hal 50.

- a. Saefullah Wiradipraja, mendefinisikan hukum udara (*air law*) adalah hukum yang berlaku di ruang udara, yaitu wilayah yang berada di bawah kedaulatan suatu negara;⁶¹ sedangkan
- b. Menurut Vershoor, hukum udara (*air law*) adalah hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum dan bangsa-bangsa di dunia;⁶²
- c. Menurut H.K Martono, hukum udara merupakan hukum yang mengatur penggunaan ruang udara, khususnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat-pesawat terbang dalam peranannya sebagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan.⁶³

Salah satu objek kajian Hukum Udara yaitu pesawat udara. Di tingkat internasional, payung hukum yang mengatur ruang udara adalah Konvensi Chicago 1944 (*Convention on International Civil Aviation*) secara lengkap konvensi ini bernama *Convention on International Civil Aviation 1944*.⁶⁴ *Chicago Convention 1944* merupakan salah satu konvensi atau perjanjian internasional yang mengatur mengenai penerbangan sipil internasional. Konvensi ini

⁶¹ Saefullah Wiradipraja. 2014. *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Bandung: Alumni. hlm 3.

⁶² Air law is a body of rules governing the use of airspace and its benefit for aviation, the general public and the nations of the world, lihat Verschoor, I.H.Ph.D, An introduction to Air Law. The Netherlands, Kluwer Law.

⁶³ K. Martono dan Ahmad Sudiro, 2012, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 3

⁶⁴ Tesis : Ali Muhammad, 2016, *Pengaturan Drone (Pesawat udara Tanpa Awak) Dalam Hukum Udara Internasional dan Hukum Udara Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hal 1

digunakan sebagai sumber hukum dalam setiap kegiatan penerbangan internasional negara-negara, dan termasuk pada suatu perjanjian internasional yang bersifat *law making treaty*. Salah satu ketentuan yang penting dan menjadi prinsip utama dalam hukum internasional adalah mengenai kedaulatan negara di ruang udara yang diatur dalam Pasal 1 konvensi Chicago, yang menentukan :⁶⁵

“The Contracting States recognized that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory.”

Ketentuan dalam pasal ini, berisi 2 makna yang merupakan unsur penting mengenai kedaulatan negara di ruang udara yaitu *complete* dan *exclusive*. Bahwa negara peserta mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan terhadap ruang udara di atas wilayahnya secara *complete* dan *exclusive*. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi negara peserta (*contracting states*) tetapi juga berlaku bagi semua negara. Hal ini juga mengingatkan bahwa semua negara di dunia ini memiliki ruang udara. Penafsiran mengenai *complete* dan *exclusive* terkait dengan kedaulatan negara di ruang udara inilah yang untuk selanjutnya akan menjiwai semua ketentuan yang ada dalam konvensi mengenai penerbangan internasional termasuk ketentuan mengenai penerbangan tidak

⁶⁵ Prita Amalia, Kontroversi Kedaulatan Udara: Complete and Exclusive Sovereignty, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/baca/kontroversi-kedaulatan-udara-complete-and-exklusiv-sovereignty>.

berjadwal (*non scheduled flights*) yang diatur dalam Pasal 5 konvensi Chicago 1944.

Konvensi Chicago 1944 membedakan dua jenis penerbangan yang untuk selanjutnya memiliki karakteristik dan juga hak serta kewajiban yang berbeda. Penerbangan yang dimaksud adalah penerbangan berjadwal (*scheduled flight*) dan penerbangan yang tidak berjadwal (*non scheduled flight*). *International Civil Aviation Organization* (ICAO) memberikan batasan atau definisi mengenai yang dimaksud dengan *scheduled flight*, yaitu merupakan penerbangan yang memiliki karakteristik di antaranya melakukan penerbangan melintasi wilayah suatu negara lebih dari satu negara, dilakukan oleh pesawat untuk melakukan pengangkutan terhadap penumpang, kargo untuk suatu remunerasi dan juga terbuka untuk publik dan juga berdasarkan suatu jadwal yang terpublikasikan ataupun merupakan suatu penerbangan yang regular atau dengan frekuensi tertentu. Sedangkan *non scheduled flight* merupakan penerbangan yang biasa dikenal dengan *chartered aircraft* yang terdiri dari empat kategori yaitu penerbangan *carter* yang mengangkut penumpang (*passenger charter flight*), penerbangan *carter* untuk kargo (*cargo charter flight*), atau kombinasi diantara keduanya ataupun jenis penerbangan lain yang tidak berdasarkan suatu jadwal yang dipublikasikan namun dilakukan untuk individu tertentu.

2. Bentuk-Bentuk Angkutan Udara

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan diatur mengenai beberapa ketentuan umum, antara lain adalah :⁶⁶

1. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
2. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran.
3. Angkutan Udara bukan niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
4. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah angkutan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara ke bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.

⁶⁶ Lihat Pasal 1 UU Penerbangan.

Dalam hukum internasional, pengertian angkutan udara (*airlines*) terdapat dalam Pasal 96 huruf (a) konvensi Chicago 1944, menurut Pasal tersebut Angkutan Udara (*air service*) adalah setiap angkutan udara yang dilakukan oleh pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos yang terbuka untuk umum.⁶⁷ Adapun mengenai bentuk-bentuk kegiatan pengangkutan udara terdapat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara, yang membagi bentuk-bentuk kegiatan pengangkutan udara menjadi dua yaitu angkutan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga, secara lengkap dinyatakan :⁶⁸

- a. Kegiatan angkutan udara terdiri atas :
 - 1) Angkutan udara niaga; dan
 - 2) Angkutan udara bukan niaga.
- b. Angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) meliputi :
 - 1) Angkutan udara niaga berjadwal; dan
 - 2) Angkutan udara niaga tidak berjadwal.

Dari aspek operasionalnya jenis dari angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara tidak berjadwal baik dalam negeri maupun luar negeri atau internasional. Melihat UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak

⁶⁷Lihat Pasal 96 huruf (a) konvensi Chicago 1944 : *Air service means any scheduled air service performed by aircraft for the public transport of passengers, mail, and cargo.*

⁶⁸Lihat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.

terdapat arti dari angkutan udara niaga berjadwal, meskipun demikian dapat merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/S/1971 Tentang Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Mengenai Penggunaan Pesawat Terbang Secara Komersial di Indonesia.

Berdasarkan keputusan tersebut angkutan udara niaga berjadwal adalah penerbangan yang berencana menurut suatu jadwal perjalanan pesawat udara yang tetap dan teratur melalui jalur yang telah ditetapkan, kemudian angkutan udara niaga tidak berjadwal yaitu penerbangan dengan pesawat udara secara tidak berencana.

Pada umumnya angkutan udara niaga berjadwal (*scheduled airlines*) mempunyai ciri-ciri antara lain disediakan untuk penumpang yang menilai waktu lebih berharga dibandingkan dengan uang, pesawat udara akan tetap tinggal landas sesuai dengan jadwal penerbangan yang diumumkan walaupun pesawat udara belum penuh, hal tersebut dikarenakan penumpang adalah orang-orang yang mempunyai urusan penting.⁶⁹

Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional baik milik BUMN, BUMD, maupun BUMS yang berbentuk Perseroan

⁶⁹H.K Martono dan Ahmad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 54.

Terbatas (PT) yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.⁷⁰

Adapun ciri-ciri penerbangan komersial atau niaga berjadwal pada umumnya sebagai berikut :⁷¹

- a. Penerbangan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain atau sebaliknya dengan rute penerbangan yang telah ditetapkan ;
- b. Penerbangan dilakukan secara seri lebih dari satu kali penerbangan, secara terus menerus atau sedemikian rupa seringnya sehingga dapat dikatakan sebagai penerbangan teratur (regular) ;
- c. Penerbangan tersebut terbuka untuk umum guna mengangkut penumpang dan/atau barang dengan memungut bayaran atas jasa angkutan tersebut;
- d. Penerbangan dilakukan berdasarkan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu terlepas apakah tersedia penumpang atau tidak, penerbangan tetap dilangsungkan;
- e. Penerbangan jenis ini dimaksudkan untuk melayani masyarakat yang telah mengutamakan nilai waktu dari pada nilai uang;
- f. Perusahaan penerbangan diperbolehkan memasang iklan;
- g. Penjualan tiket terbuka untuk umum secara individu.

⁷⁰ibid, hal 55.

⁷¹Fitriah, 2017, *Bentuk Dan Tanggungjawab Atas Terjadinya Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Jurnal Garuda Volume 15, Nomor 3, hal 323.

Penerbangan komersil dilihat dari segi wilayah operasi penerbangannya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :⁷²

- a. Penerbangan domestik (nasional), yaitu penerbangan antar pelabuhan udara di wilayah Indonesia dengan menggunakan pesawat udara yang beregistrasi Indonesia;
- b. Penerbangan internasional, adalah penerbangan dari pelabuhan udara Indonesia dengan atau tanpa melakukan transit di pelabuhan udara Indonesia atau sebaliknya dengan tujuan pelabuhan udara negara lain.

Penerbangan internasional dilihat dari aspek perusahaan penerbangannya dikategorikan ke dalam 2 (dua) bentuk yaitu:⁷³

- a. Penerbangan internasional yang dilakukan oleh pesawat udara asing (registrasi asing);
- b. Penerbangan internasional yang dilakukan oleh pesawat udara nasional (registrasi nasional).

3. Pihak-pihak dalam Pengangkutan Udara

Pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan, ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain : Menurut H.M.N Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut

⁷² Ibid, hal 324.

⁷³ Ibid, hal 325.

adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan.⁷⁴

Menurut Abdulkadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspediter, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan.⁷⁵

a. Pihak Pengangkut

Dalam penyelenggaraan kegiatan angkutan udara niaga atau komersial, pengangkut adalah perusahaan-perusahaan penerbangan atau biasa disebut juga dengan maskapai penerbangan, ada juga menyebutnya operator penerbangan.⁷⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkut memiliki dua arti

⁷⁴ HMN. Purwosutjipto, 2003, Op-cit, hal. 6.

⁷⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit hal 46

⁷⁶ Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial, Op.Cit. 96

yaitu, sebagai pihak penyelenggara pengangkutan dan sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.⁷⁷

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang. Pengangkut dapat berstatus Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Koperasi, atau Perseorangan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan niaga. Ada beberapa ciri dan karakteristik pengangkut yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Perusahaan penyelenggara angkutan;
- 2) Menggunakan alat angkut mekanik;
- 3) Penerbit dokumen angkutan.

Salah satu perusahaan penyelenggara angkutan udara di Indonesia adalah PT. Garuda Indonesia, Tbk yang merupakan maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh BUMN. Saat ini PT. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai *full service* airlines (maskapai dengan pelayanan penuh) yang telah mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia (Regional Asia Tenggara, Timur Tengah, China, Jepang dan Korea Selatan), Australia serta

⁷⁷ Ibid, hal. 47

⁷⁸ Ibid, hal 96.

Eropa (Belanda).⁷⁹ Selain itu maskapai nasional ini adalah perusahaan penerbangan Indonesia pertama yang bergabung dengan *SkyTeam* yang merupakan aliansi maskapai penerbangan internasional.⁸⁰

b. Pihak Penumpang

Penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan darat, udara, laut dan kereta api.⁸¹

4. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkutan Udara

Menurut hukum pengangkutan terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut.⁸²

a. Prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*)

Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan di dasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat

⁷⁹ diakses <https://fikrifarhan.wordpress.com/> pada tanggal 12 September 2020, Pukul 15.30 WITA.

⁸⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/SkyTeam>

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, 2007, Op-cit, hal. 168

⁸² Krisnadi Nasution, 2014, *Prinsip-Prinsip Tanggung jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Bus Umum*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26 No. 1, hal 54-69...lihat juga dalam Martono, 2007, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Bandung, hal.146.

menggunakan pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
- c. Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Makna dari “perbuatan melawan hukum,” tidak hanya perbuatan aktif tetapi juga perbuatan pasif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu dalam hal yang seharusnya menurut hukum orang yang harus berbuat. Penetapan ketentuan pasal 1365 BW ini memberi kebebasan kepada penggugat atau pihak yang dirugikan untuk membuktikan bahwa kerugian itu timbul akibat perbuatan melanggar hukum dari tergugat. Sedangkan aturan khusus mengenai tanggung jawab pengangkut berdasarkan prinsip kesalahan biasanya ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

- b. Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)

Menurut prinsip ini tergugat dianggap selalu bersalah kecuali tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengemukakan hal-hal yang dapat

membebaskan dari kesalahan. Jadi dalam prinsip ini hampir sama dengan prinsip yang pertama, hanya saja beban pembuktian menjadi terbalik yaitu pada tergugat untuk membuktikan bahwa tergugat tidak bersalah. Dalam KUHDagang, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menyatakan perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*no fault liability, absolute liability principle*)

Menurut prinsip ini, bahwa pihak yang menimbulkan kerugian dalam hal ini tergugat selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidak adanya kesalahan atau tidak melihat siapa yang bersalah atau suatu prinsip pertanggungjawaban yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak ada. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian bagi penumpang atau pengirim barang.

Tanggung jawab pengangkut dapat dilihat pada Pasal 141 sampai dengan Pasal 147 UU Penerbangan. Dimana dalam Pasal tersebut menentukan bahwa, Pengangkut bertanggung

jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipkerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya.

5. Sumber Hukum Pengangkutan Udara

Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material (*amaterial sources of law*) dan sumber hukum dalam arti formal (*a formal sources of law*).⁸³ Peraturan Perundang-undangan Nasional di Indonesia merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum penerbangan di Indonesia antara lain:⁸⁴

a. Undang-undang

Undang-undang yang mengatur pengangkutan udara di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁸³ Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 7

⁸⁴ Saefullah Wiradipraja, Op.cit hal 31

b. Ordonasi

- 1) *Luchtverkeersverordening* (Stb. 1936:425) Tentang Lalu Lintas Udara
- 2) *Luchtvernoer ordonnantie* (Stb 1939:100) Tentang Pengangkutan Udara yang mengatur pengangkutan penumpang bagasi, dan kargo;
- 3) *Luchtvaarquarantaine ordonantie* (1030:149 Jo Stb 1939:150) yang mengatur masalah karantina.

c. Peraturan pemerintah

Beberapa peraturan pemerintah yang menjadi sumber hukum pengangkutan udara antara lain:

- 1) Peraturan Pemerinah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2000;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan.

d. Peraturan Menteri Perhubungan

Adapun Peraturan Menteri Perhubungan, antara lain adalah:

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 Tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Selain hukum positif nasional yang mengatur mengenai angkutan udara juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan internasional. Di dalam tata urutan sumber hukum konvensi-konvensi internasional dan perjanjian multilateral/bilateral diletakkan di atas peraturan perundang-undangan nasional, karena hukum udara termasuk di dalamnya hukum pengangkutan udara yang lebih bersifat internasional, hukum udara dan hukum pengangkutan udara nasional di setiap negara pada umumnya mendasarkan diri bahkan ada yang turunan semata dari konvensi-konvensi internasional dalam bidang angkutan udara tersebut.

Beberapa sumber hukum angkutan udara yang bersifat internasional, yaitu konvensi-konvensi internasional dalam bidang angkutan udara antara lain adalah :

- a) Konvensi Warsawa (Warsaw Convention) 1929

Konvensi Warsawa ini nama lengkapnya adalah
“Convention for The Unification of The Certain Rules Relating

to Internasional Carriage by Air”, ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1929 di Warsawa dan berlaku di Indonesia mulai tanggal 29 September 1933;

- b) Konvensi mengenai Penerbangan Sipil Internasional yang dikenal dengan Konvensi Chicago Tahun 1944 (*Convention Aviation Chicago*);
- c) Konvensi The Haaque Tahun 1970 tentang perlindungan pesawat udara dari tindakan melawan hukum

E. Landasan Teori

1. Teori Kedaulatan

Kata ‘kedaulatan’ berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Sovereignty*” yang berasal dari kata Latin “*Superanus*” berarti “yang teratas”. Menurut Jean Bodin, kedaulatan terbagi menjadi dua yakni kedaulatan ke dalam serta juga kedaulatan ke luar. Kedaulatan ke dalam artinya suatu negara berhak untuk mengatur urusan negaranya tanpa campur tangan dengan negara lain, sedangkan untuk kedaulatan keluar maksudnya bahwa pemerintah melakukan kerja sama dengan negara lain (hubungan internasional).⁸⁵

⁸⁵ diakses dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-kedaulatan-jenis-sifat-bentuk-menurut-para-ahli/>

Pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembahasan penting yaitu.⁸⁶

- 1) Kekuasaan terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu;
- 2) Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Kedaulatan suatu negara merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam batas-batas wilayah negara itu sendiri, baik wilayah darat, laut maupun udara. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan.

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif pada ruang udara di atasnya. Namun demikian kedaulatan tersebut dibatasi oleh hak-hak negara lain untuk melintas di wilayah ruang udara sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Chicago 1944 dan perjanjian –perjanjian lain. Mengenai kepemilikan ruang udara, sekitar tahun 1913 muncul dua teori, yaitu *The Air Freedom Theory and The Air Sovereignty Theory*. Teori pertama menyatakan, bahwa udara karena sifat yang dimilikinya, ia menjadi bebas (*by its nature is free*).

⁸⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hal 16-18.

Teori yang pertama ini dapat dikelompokkan menjadi:⁸⁷

1. Kebebasan ruang udara tanpa batas;
2. Kedaulatan ruang udara yang dilekati beberapa hak khusus negara kolong, dan
3. Kebebasan ruang udara, tetapi diadakan semacam wilayah territorial di daerah dimana hak -hak tertentu negara kolong dapat dilaksanakan.

Teori kedua merupakan kebalikan dari teori pertama, yang menyatakan, bahwa udara itu tidak bebas, sehingga negara berdaulat terhadap ruang udara di atas wilayah negaranya. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi :

1. Negara kolong berdaulat penuh hanya terhadap satu ketinggian tertentu di ruang udara;
2. Negara kolong berdaulat penuh, tetapi dibatasi oleh hak lintas damai bagi navigasi pesawat -pesawat udara asing, dan
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

Dalam teori kedua ini tampak sudah ada pembatasan negara atas wilayah udara, yaitu adanya hak lintas damai (*innocent passage*) bagi pesawat udara asing, dengan demikian apabila ada pesawat udara asing yang terbang di ruang udara suatu negara,

⁸⁷ Diakses dari [https:// www.KlinikHukum.Com](https://www.KlinikHukum.Com) oleh Eko Budi Prianto, 2007, Masalah Kedaulatan Negara di Ruang Udara Kaitannya dengan Hak lintas berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan Perjanjian Lain yang Mengaturnya, pada tanggal 8 Oktober 2020, pukul 15.00 WITA.

maka memiliki akibat yang berbeda, sesuai dengan teori mana yang dianutnya, apakah teori udara bebas atau teori udara tidak bebas.

Mengenai kedaulatan Negara di udara di atas wilayahnya, Gerhard Von Glahn mengemukakan sejumlah teori yaitu berlakunya kebebasan penuh di ruang udara seperti di lautan lepas.⁸⁸

- a. Yurisdiksi territorial di ruang udara sampai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara di atasnya yang bebas seperti di laut lepas;
- b. Seluruh ruang udara di atas Negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftar di Negara-negara sahabat; dan
- c. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian.

Sampai batas mana kedaulatan negara di ruang udara sebenarnya dapat dilihat secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal negara memiliki kedaulatan atas ruang udara di atas daratan dan perairan sampai laut territorialnya. Ruang udara di atas zona tambahan, ZEE sudah bukan di bawah kedaulatan negara kolong. Apalagi ruang udara di atas laut lepas, milik seluruh umat

⁸⁸ Gerhard von Glahn, *The Law among Nations*, Oxford University Press, 3rd.ed. 2006, hlm., 334

manusia. Adapun batas kedaulatan negara atas ruang udara secara vertikal sampai saat ini belumlah jelas, dengan kedaulatan yang penuh dan eksklusif yang dimilikinya, negara berhak melakukan pengaturan terhadap penerbangan di ruang udaranya. Pengaturan ini diperlukan agar penyelenggaraan penerbangan berlangsung dengan aman dan efisien dan teratur.⁸⁹

2. Yurisdiksi Negara

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, yurisdiksi adalah kewenangan untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini merupakan sebagian implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara yang berdaulat. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam negara tersebut.⁹⁰ Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara terhadap benda, orang, dan perbuatan atau peristiwa yang terjadi dalam wilayahnya adalah jelas diakui oleh hukum internasional. Prinsip

⁸⁹ Ibid, hal 336.

⁹⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, Alumni, Bandung, hal 16

yurisdiksi ini dikemukakan oleh Lord Macmillan dalam kasus *SS Cristina* tahun 1938 yaitu :⁹¹

“It is an essential attribute of the sovereignty of this realm, as of all sovereign independent states, that it should possess jurisdiction over all persons and things within its territorial limits and all causes civil and criminal arising within these limits”

Maksud dari pendapat ini adalah bahwa Negara berdaulat memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda dan perbuatan maupun tindakan dalam batas-batas teritorialnya yang menyebabkan adanya yurisdiksi perdata ataupun pidana. Ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi Negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni:⁹²

1. Asas territorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya;
2. Asas territorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, benda dan perbuatan yang ada di wilayahnya, juga berlaku orang, benda, dan perbuatan yang terkait dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.

Dari ketentuan asas tersebut dapat dikatakan bahwa suatu negara memiliki kewenangan legislatif, yudikatif dan kewenangan

⁹¹ Joseph Gabriel Strake, 1989, *Introduction to International Law*, (Butterworths-Heinemann) hal 202, dalam Jurnal M. Imam Santoso, 2018, *Kedaulatan Dan Yurisdiksi Negara Dalam Sudut Pandang Keimigrasian*, Binamulia Hukum, Volume 7, Nomor 1 Juli, hal 9.

⁹² *Ibid*, hal 10.

administratif terhadap seseorang baik di dalam wilayah negaranya maupun di luar wilayah negaranya sepanjang hal-hal tersebut berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan negara.

3. Teori Kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.⁹³

Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroiti hal tersebut, yaitu .⁹⁴

a. Teori Ucapan (*UitingsTheorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan (*toestemening*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan

⁹³ Diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/01/20/kesepakatan-dalam-perjanjian/>

⁹⁴ R. Joni Bambang 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia :Bandung, hlm. 87.

bahwa ia menerima penawaran. Jadi, dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan pulpen untuk menyatakan menerima, kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoretis karena menganggap terjadinya kesepakatan secara otomatis atau tidak adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan penawaran tidak mengetahui kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan jawaban.

b. Teori Pengiriman (*Verzendings Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menuntut untuk mengirimkan jawaban.

c. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

d. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat Pasal 1313 BW. Menurut ketentuan Pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sebab kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak.

Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak. Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan

hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jadi yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Tentang kapan terjadinya persesuaian pernyataan, ada empat teori, yakni :⁹⁵

- a. Teori pernyataan (*uitings theorie*), kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu;
- b. Teori pengiriman (*verzend theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
- c. Teori pengetahuan (*vernemings theorie*), kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
- d. Teori penerimaan (*ontvangs theorie*), kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

Asas konsensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi

⁹⁵ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003, hal. 33-41.

persyaratan yang ada, yaitu yang tertuang dalam Pasal 1320 BW. Perjanjian seharusnya adanya kata sepakat secara sukarela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 BW yang menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan, dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.⁹⁶

4. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Sajipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁹⁷ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan

⁹⁶ Ibid, hal 45

⁹⁷ Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hal 53

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁹⁸

Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁹⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰⁰

Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan

⁹⁸ Ibid, hal 69.

⁹⁹ Ibid, hal 54.

¹⁰⁰ Ibid, hal 98

tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan,¹⁰¹ sedangkan menurut Lily Rasjidi dan I.B Wya Putra, bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁰²

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* maupun dalam bentuk yang bersifat *represif*, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁰³

5. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang

¹⁰¹ Lily Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya: Bandung, hal. 118

¹⁰² Diakses dari <https://Teshukum.com>, pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 19.00.

¹⁰³ Lily Rajidi dan I.B Wya Putra, Op.cit. 120.

bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁰⁴

Adapun menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum

¹⁰⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta, hlm.158.

¹⁰⁵ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm.23

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : *Pertama*, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. *Ketiga*, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁰⁷

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama dalam penelitian yaitu : (i) Untuk menganalisis perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli ditinjau dari BW

¹⁰⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung : Jakarta, hlm 95.

¹⁰⁷ Diakses dari : [https:// ngobrolin.hukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum](https://ngobrolin.hukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum), pada tanggal 15 Oktober 2019, pukul 20.00 Wita.

dan Konvensi CISG ; dan (ii) Untuk menganalisis penyelesaian konflik transaksi jual beli apabila terjadi kerugian ditinjau dari BW dan Konvensi CISG. Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan kerangka pikir dalam bagan berikut ini



G. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk mengurangi perbedaan penafsiran dari sebuah istilah yang digunakan dalam penulisan ini dan dibatasi pada cakupan sebagai berikut :

1. Maskapai penerbangan adalah Perusahaan penerbangan adalah perusahaan milik swasta atau pemerintah yang khusus

menyelenggarakan pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang berjadwal (*schedule service/regular flight*) maupun yang tidak berjadwal (*non schedule service*).

2. Penumpang adalah orang/badan hukum pengguna jasa angkutan, baik angkutan udara, angkutan darat maupun angkutan laut.
3. Penjual adalah orang yang menjual barang dan/ atau jasa ke Konsumen atau pembeli.
4. Pembeli adalah seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.
5. Konsinyasi adalah suatu bentuk penjualan barang dengancara pemilik barang menitipkan barangnya kepada pemilik toko atau warung untuk dijual.
6. Analisis hukum yaitu upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur khas dari konsep yuridik yang berhubungan dengan subyek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, dan tanggung gugat.
7. Jual Beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.

8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak , dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
11. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam daerah pabean.
12. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.
13. Penyelesaian konflik adalah usaha untuk meredakan pertikaian atau permasalahan dalam mencapai suatu kestabilan.